



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 06 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 15 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 2021, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/05/III/2021, tanggal 05 Maret 2021;

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
3. Bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak sampai saat ini;
5. Bahwa sejak Januari 2023 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Bahwa Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dikarenakan Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu sehingga Penghasilan/Gaji Pemohon memang tidak tetap setiap bulannya, dan ketika bertengkar Termohon selalu minta cerai/pisah;
6. Bahwa pada Desember 2023 adalah puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dan yang meninggalkan kediaman Bersama adalah Termohon, dan setelah berpisah Pemohon sudah 3 (tiga) kali mengajak Termohon untuk rujuk namun Termohon selalu menolak;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa membebaskan Pemohon dari biaya perkara untuk bisa beracara secara prodeo berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 252/SKTM/Ds.Sbr-Sari/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxx xxxx, di Pengadilan Agama Penajam;

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk berpekara secara Cuma-Cuma;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Daru Halleila, S.H.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2024 menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan mengenai perceraian, tetapi telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, yakni:

- Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar seluruh permohonan Pemohon;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keneratan bercerai dengan Pemohon, karena memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Bahwa Termohon mengakui seluruh permohonan Pemohon, maka untuk jawab-menjawab dicukupkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PEMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 24 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - an. PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 24 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - an. TERMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 02 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/05/III/2021, tanggal 5 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 21 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.11 No.19 Desa Gunung Makmur, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Januari 2023, yang disebabkan Termohon yang selalu mengeluh dan selalu merasa kurang atas penghasilan pemohon bahwa memang pemohon hanya pekerja tukang batu dan selama ini tuntutan termohon diluar daripada kemampuan pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 04 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Januari 2023, yang disebabkan nafkah dari Pemohon kurang mencukupi Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam menyampaikan bukti-bukti;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dan Termohon berkesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Daru Halleila, S.H., berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2024 menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan mengenai perceraian, tetapi telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah yakni:

- Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim Mediator Daru Halleila, S.H. tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka Hakim akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dikarenakan Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui semuanya, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 – P.6 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah tercatat secara administrasi kependudukan;

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 05 Maret 2021 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2021 dan dicatat oleh Pegawai

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang dengan penghasilan Pemohon sebagai tukang batu;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang lalu;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah [2]: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Nafkah Iddan dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim Mediator Daru Halleila, S.H. menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka Hakim akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Biaya Perkara

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Penajam, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2024, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Penajam sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Izin

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dengan Hakim Tunggal), putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Ttd

H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 40.000,00
2. Panggilan	Rp 300.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Penajam, 27 September 2024

Panitera,

H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pnj